

Amanah sebagai Benang Merah dalam Ayat-Ayat tentang Jaminan, Titipan, Harta Anak Yatim, dan Kepemimpinan

Trustworthiness as the Common Thread in Verses on Guarantees, Deposits, Orphans' Property, and Leadership

Muhammad Fadhilah Rachman, M. Aditya Yusuf,
Syuara Azizur Al-Fath, Ananda Dwi Pratama, Baihaki

UIN Palangkaraya

fadhilahrahman1507@gmail.com; adityayusuf266@gmail.com

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Aug 31, 2026	Sep 28, 2026	Oct 9, 2026	Oct 14, 2026

Abstract

Qur'anic verses on collateral, entrusted property, orphans' property, and leadership are generally examined separately in Islamic transactional jurisprudence, guardianship law, and leadership ethics. This study aimed to analyze *amanah* as a connecting principle in the interpretation of Al-Baqarah [2]: 283, Ali Imran [3]: 75, An-Nisa [4]: 2, and An-Nisa [4]: 58 and its implications for governance. This qualitative library research employed a thematic exegetical approach (*maudhu'i*) with *tablili* analysis of classical exegetical sources and scholarly literature published since 2020. The analysis showed that the four verses share thematic connections centered on *amanah*. An-Nisa verse 58 establishes the general principles of fulfilling *amanah* and acting justly. Al-Baqarah verse 283 regulates the mechanism of collateral (*rahn*) while affirming responsibility in relationships based on mutual trust. Ali Imran verse 75 criticizes double standards in fulfilling *amanah* across groups, whereas An-Nisa verse 2 emphasizes the protection of orphans through the management of their property. The synthesis of interpretations indicates that *amanah* is not limited to a personal virtue but also requires concrete governance practices through recordkeeping, the separation of assets, testimony, and accountability. This study positions *amanah* as an ethical principle that connects individual responsibility with the management of property and authority. Its contribution is an integrated interpretive framework relevant to guardianship practices in Indonesia, Islamic pawnbroking, and the prevention of abuse of office. However, this study is limited to written sources and does not yet include field data.

Keywords: *Amanah*; Thematic Exegesis; *Rahn*; Orphans' Property; Governance

Abstrak: Ayat-ayat Al-Qur'an tentang jaminan, titipan, harta anak yatim, dan kepemimpinan umumnya dikaji secara terpisah dalam fikih muamalah, hukum perwalian, dan etika kepemimpinan. Penelitian ini bertujuan menganalisis amanah sebagai prinsip penghubung dalam penafsiran QS. Al-Baqarah [2]: 283, Ali Imran [3]: 75, An-Nisa [4]: 2, dan An-Nisa [4]: 58 serta implikasinya bagi tata kelola. Penelitian kepustakaan kualitatif ini menggunakan pendekatan tafsir tematik (*maudhu'i*) dengan analisis *tahlili* terhadap rujukan tafsir klasik dan literatur ilmiah yang diterbitkan sejak 2020. Hasil analisis menunjukkan bahwa keempat ayat memiliki keterkaitan tematik yang berpusat pada amanah. An-Nisa ayat 58 menetapkan prinsip umum penunaian amanah dan keadilan. Al-Baqarah ayat 283 mengatur mekanisme jaminan (*rahn*) sekaligus menegaskan tanggung jawab dalam hubungan saling percaya. Ali Imran ayat 75 mengkritik standar ganda dalam penunaian amanah lintas kelompok, sedangkan An-Nisa ayat 2 menekankan perlindungan anak yatim melalui pengelolaan hartanya. Sintesis penafsiran menunjukkan bahwa amanah tidak terbatas pada keutamaan pribadi, tetapi juga menuntut tata kelola konkret melalui pencatatan, pemisahan harta, kesaksian, dan akuntabilitas. Kajian ini menempatkan amanah sebagai prinsip etis yang menghubungkan tanggung jawab individual dengan pengelolaan harta dan kewenangan. Kontribusinya berupa kerangka penafsiran terpadu yang relevan bagi praktik perwalian di Indonesia, pegadaian syariah, dan pencegahan penyalahgunaan jabatan. Namun, kajian ini terbatas pada sumber tertulis dan belum mencakup data lapangan.

Kata Kunci: Amanah; Tafsir Tematik; *Rahn*; Harta Anak Yatim; Tata Kelola

PENDAHULUAN

Sebagian besar hubungan sosial dan ekonomi manusia bertumpu pada kepercayaan. Orang meminjamkan uang karena yakin akan dibayar. Orang menitipkan barang karena yakin akan dikembalikan. Wali diberi hak mengurus harta seorang anak karena diandaikan tidak akan menyalahgunakannya. Rakyat pun menyerahkan urusan publik kepada pemimpin dengan anggapan kekuasaan itu dijalankan secara jujur. Ketika kepercayaan runtuh, dampaknya tidak berhenti pada kerugian materi. Yang ikut rusak adalah kemauan orang untuk bertransaksi, bekerja sama, dan menyerahkan urusan kepada pihak lain.

Al-Qur'an membahas persoalan ini dengan bahasa amanah. (Herijanto, 2022) menelaah kata itu lewat tafsir ayat-ayat terkait, latar turunnya, dan hadis. Ia menyimpulkan bahwa amanah beririsan dengan pengertian *trust* dalam literatur modern, yakni rasa aman, kemampuan memenuhi harapan pihak yang percaya, kompetensi, ketepatan janji, dan integritas. Namun amanah memiliki dimensi tambahan. Ia tidak berhenti pada hubungan antarmanusia, melainkan berorientasi kepada Allah sebagai ibadah dan diarahkan pada kemaslahatan masyarakat. Amanah, dengan demikian, adalah konsep normatif yang memuat kewajiban, dan bukan sekadar sifat terpuji.

Empat ayat yang menjadi fokus artikel ini menyentuh amanah dari sudut yang berlainan. (Katsir, n.d.-a) berbicara tentang utang-piutang saat tidak tersedia juru tulis, dan

memperbolehkan barang jaminan yang dipegang kreditur. (Katsir, n.d.-b) membedakan Ahli Kitab yang menunaikan titipan besar dari mereka yang tidak mengembalikan satu dinar pun tanpa ditagih terus-menerus. (RI, n.d.-b) memerintahkan penyerahan harta anak yatim dan melarang wali menukar atau mencampurnya dengan hartanya sendiri (Katsir, n.d.-d) memerintahkan penunaian amanah kepada yang berhak dan penetapan hukum secara adil.

Literatur berbahasa Indonesia pada dasarnya cukup kaya untuk masing-masing ayat. (Katsir, n.d.-d) telah dikaji dari berbagai sisi, misalnya lewat tafsir tahlili bersama ayat-ayat sesudahnya untuk membahas dasar-dasar pemerintahan, lewat pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* untuk kepemimpinannya, dan lewat pembacaan atas tafsir Mahmud Yunus. Ayat gadai dalam Al-Baqarah: 283 dibahas dalam konteks pegadaian syariah. Adapun ayat-ayat tentang harta anak yatim dikaji terutama pada rangkaian (Alawiyah, 2023)

Masalahnya, kajian-kajian itu jarang membaca ayat-ayat tersebut sebagai satu bangunan. sendiri mengakui bahwa penelitian mereka terbatas pada satu ayat dan satu mufasir. Mereka menyarankan pendekatan tematik yang mencakup lebih banyak ayat tentang amanah. Dalam penelusuran untuk artikel ini, tidak ditemukan kajian yang secara khusus menghubungkan keempat ayat di atas dalam satu kerangka analisis. Akibatnya, ada pertanyaan yang belum terjawab. Apakah ayat-ayat itu saling menjelaskan? Apakah prinsip umum dalam An-Nisa: 58 tampil dalam bentuk operasional pada tiga ayat lainnya?

Penelitian ini bertujuan menjelaskan penafsiran keempat ayat berdasarkan sumber tafsir klasik dan kajian ilmiah mutakhir, kemudian menguji hubungan antar-ayat tersebut. Tiga pertanyaan menuntun analisis. Pertama, bagaimana para mufasir dan peneliti menafsirkan masing-masing ayat, dan di titik mana mereka berbeda pendapat? Kedua, apa titik temu konseptual di antara keempat ayat, dan apakah amanah layak dijadikan kerangka pengikatnya? Ketiga, apa implikasi hasil pembacaan itu bagi praktik kontemporer di Indonesia?

Kontribusi yang diharapkan berupa sintesis tematik, disertai catatan kritis tentang batas-batas penggunaan konsep amanah agar tidak diperluas secara longgar.

Amanah dalam kajian Islam kontemporer

Secara kebahasaan, amanah berakar pada tiga huruf *hamzah-mim-nun* yang bermakna rasa aman dan kepercayaan, dengan lawan kata khianat. (Hanafi & Asidqi, 2026) dengan merujuk kajian terdahulu, menguraikan bahwa orang yang menjalankan amanah disebut *al-*

amin, yaitu tepercaya, jujur, setia, sekaligus memberi rasa aman. Secara istilah, cakupannya luas: harta yang dititipkan, jabatan, rahasia, ilmu, bahkan kesehatan tubuh.

(Herijanto, 2022) memberi kontribusi penting dengan membandingkan amanah dan *trust* melalui analisis isi. Ia menemukan bahwa kedua konsep sama-sama menekankan kemampuan memenuhi harapan pihak yang percaya, kompetensi, komitmen, dan integritas. Perbedaannya, amanah memiliki muatan ketuhanan dan orientasi kemaslahatan. Temuan ini relevan bagi kepentingan praktis. Sebelum mengikat kontrak atau mengangkat seseorang, pihak yang mempercayakan perlu menilai kualitas calon penerima amanah. (Herijanto, 2022) Gagasan itu menyiratkan bahwa kepercayaan dalam Islam tidak dimaksudkan sebagai kepercayaan buta. Kajian tematik atas ayat-ayat amanah juga dilakukan oleh (Alexander et al., 2023) yang menelaah ragam bentuk kata amanah dalam Al-Qur'an beserta objek-objeknya, serta oleh (Mulyana & Sholihin, 2022) melalui Tafsir Al-Azhar. (Hamka, 2015)

Pada wilayah tata kelola, Din dkk. (Din et al., 2023) meninjau 45 karya tentang pemberantasan korupsi dari perspektif *al-siyāsah al-syar'īyyah*. Sebagian besar karya itu memandang korupsi sebagai dosa, dan menawarkan penanganan melalui pendidikan, ketakwaan, pelembagaan keadilan dan akuntabilitas, serta kesadaran akan pertanggungjawaban diri. (Serevan, 2025) bahkan memperluas gagasan amanah ke wilayah baru. Dengan mengacu pada al-Ghazali, ia mengusulkan amanah sebagai landasan moral bagi tata kelola kecerdasan buatan di organisasi, karena amanah dipandang sebagai sifat inti kepemimpinan etis. Perluasan semacam itu menunjukkan daya jangkau konsep ini. Ia juga memunculkan pertanyaan tentang ke mana batas kegunaannya, yang akan dibahas pada bagian pembahasan.

Kajian terdahulu per ayat

Al-Baqarah: 283. (Fithrotuzzuhroh & Kurniawan, 2022) menegaskan bahwa gadai pada asalnya adalah utang-piutang murni yang berfungsi sosial, sehingga dalam literatur fikih muamalah ia digolongkan akad *tabarru'* (derma). Karena itu, para ulama sepakat bahwa penerima gadai tidak boleh mengambil manfaat dari barang gadai, sebab manfaat semacam itu dipandang sebagai tambahan atas utang atau riba. Mereka juga mencatat bahwa sebagian praktik gadai di masyarakat sudah sesuai tuntutan syariah sedangkan sebagian lainnya perlu ditinjau ulang. (Ruslan et al., 2023) merangkum perbedaan pendapat tentang sebutan perjalanan pada ayat ini: Mujahid, al-Dahhak, Daud, dan kalangan Zahiriyah membatasi gadai pada perjalanan, sedangkan jumhur ulama membolehkannya baik dalam perjalanan maupun

di luar perjalanan. (Wahyuni, 2023) membaca ayat ini bersama ayat 282 dalam kajian komparatif Tafsir Al-Maraghi dan Tafsir Al-Misbah, dan menemukan tiga tata cara pengelolaan piutang, yakni pencatatan, persaksian, dan jaminan. (Fathoni et al., 2024) meneliti penerapan akad rahn dan ijarah pada gadai emas di Pegadaian Syariah Jambi dan menyimpulkan bahwa praktik tersebut sesuai Fatwa DSN-MUI No. 25 dan No. 26 Tahun 2002, dengan ujah dihitung dari nilai barang dan lama penyimpanan. (Haliding et al., 2025) menelaah penerapan aplikasi Pegadaian Syariah Digital dan menemukan manfaat berupa kemudahan akses dan efisiensi layanan, di samping tantangan berupa literasi digital dan keamanan data. (Alexander et al., 2023) menelaah konsep rahn dari sisi fikih muamalah dan peraturan perundang-undangan Indonesia dengan menjadikan Al-Baqarah: 283 sebagai salah satu dasar hukumnya, serta menegaskan bahwa rahn pada dasarnya bersifat tabarru' (tolong-menolong) dan tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan dengan mempersulit orang lain.

Ali Imran: 75. Dalam pencarian untuk artikel ini, tidak ditemukan artikel jurnal terbitan 2020 ke atas yang khusus menelaah ayat ini. Karena itu pembahasannya bertumpu pada tafsir klasik dan tafsir Kementerian Agama, sebagaimana dijelaskan pada bagian metode. Kekosongan ini sendiri merupakan salah satu alasan artikel ini disusun.

An-Nisa: 2. (Alawiyah, 2023) mengkaji pemeliharaan harta anak yatim pada An-Nisa: 5–10 dengan metode tematik. Ia juga menyinggung An-Nisa: 2 dan Al-Baqarah: 220 sebagai ayat yang menggambarkan bentuk-bentuk kezaliman terhadap harta anak yatim, yakni menghabiskan harta, menukar yang baik dengan yang buruk, dan mencampurkannya dengan harta wali. Ia menyimpulkan bahwa ajaran itu belum sepenuhnya terlaksana dalam kenyataan karena masih banyak wali yang berbuat zalim atas harta asuhannya. Penelitian lapangan (Khalil & Chaliddin, 2023) di Gampong Mongeudong menemukan bahwa harta anak yatim dikelola oleh anggota keluarga, tetapi penetapan walinya belum sesuai ketentuan hukum. Dari sudut hukum Islam, mereka menegaskan larangan wali mencampur hartanya dengan harta anak, larangan menghabiskannya secara berlebihan, dan kewajiban mengembalikannya ketika anak telah dewasa.

An-Nisa: 58. (Sidqy & Taqwa, 2024) menempatkan amanah sebagai syarat mutlak kelayakan pemimpin melalui tafsir tahlili An-Nisa: 58–63. (Azzahro' & Anjani, 2024) membaca ayat ini dengan kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* dan menunjukkan bahwa pelanggaran amanah jabatan berdampak langsung pada perlindungan harta (*hifz al-māl*). (Hanafi & Asidqi,

2026) menunjukkan bahwa Mahmud Yunus memaknai amanah secara luas, mencakup harta, jabatan, hak, kewajiban, dan bahkan ilmu, serta menghubungkannya erat dengan keadilan sosial. (Amiruddin, 2021) membandingkan penafsiran amanah pada ayat ini dalam Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Azhar, dan menyimpulkan bahwa Al-Azhar lebih mengarahkannya pada kepemimpinan, yakni amanah diserahkan kepada ahlinya sesuai kemampuan dan bakatnya. (Al Kahfi et al., 2024) menelaah konsep kepemimpinan berbasis amanah dan keadilan pada ayat yang sama melalui Tafsir al-Manar.

Landasan Teoretis

Artikel ini memakai dua landasan. Yang pertama adalah metode tafsir tematik (*maudhu'i*), yaitu menghimpun ayat-ayat yang terkait pada satu tema, menelaah tafsir para mufasir, lalu menyimpulkannya secara utuh. Pendekatan ini digunakan misalnya oleh Alawiyah. (Alawiyah, 2023) Yang kedua adalah kerangka analitis tentang relasi amanah, yang dirumuskan di sini berdasarkan telaah Herijanto: (Herijanto, 2022) pihak yang mempercayakan, pihak yang dipercaya, obyek amanah, dan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kerangka ini dipakai untuk membandingkan keempat ayat pada bagian pembahasan.

METODE

Penelitian ini merupakan kajian kepustakaan (*library research*) kualitatif dengan pendekatan tafsir tematik dan analisis tahlili. Objek kajiannya adalah penafsiran terhadap QS. Al-Baqarah: 283, Ali Imran: 75, An-Nisa: 2, dan An-Nisa: 58. Ayat-ayat itu dipilih karena masing-masing memuat relasi kepercayaan dengan struktur yang berbeda: debitur dan kreditur, penitip dan penerima titipan, wali dan anak yatim, serta pemegang kekuasaan dan pihak yang dilayaninya.

Sumber data terbagi dua. Sumber primer berupa karya tafsir yang diakses melalui terjemahan Indonesia dalam bentuk daring, yaitu tafsir Ibnu Katsir, tafsir tahlili Kementerian Agama RI, dan kutipan tafsir modern dalam kanal tafsir yang dikelola lembaga keagamaan. Karena akses ke edisi cetak atau bahasa Arab tidak tersedia dalam penelitian ini, penulis mengakui adanya keterbatasan dalam hal ketepatan redaksi. Sumber sekunder berupa artikel jurnal ilmiah terbitan 2020 ke atas yang ditemukan melalui penelusuran daring. Delapan belas sumber sekunder yang telah diperiksa dicantumkan pada daftar pustaka.

Prosedur analisis dilakukan dalam empat tahap. Tahap pertama, mengidentifikasi teks ayat, konteks turun (bila ada), dan kata kunci. Tahap kedua, mengumpulkan penafsiran

mufasir klasik dan kontemporer serta mencatat titik perbedaannya. Tahap ketiga, membandingkan keempat ayat berdasarkan kerangka relasi amanah. Tahap keempat, mengaitkan hasil pembacaan dengan konteks hukum dan praktik di Indonesia sebatas yang didukung literatur yang telah diperiksa.

Perlu ditegaskan bahwa artikel ini tidak melakukan penelitian lapangan, sehingga pernyataan tentang praktik sosial bersandar pada laporan peneliti lain. Penafsiran mufasir dirujuk secara tidak langsung ketika sumber aslinya tidak diakses, dan hal itu selalu ditandai lewat sitasi sumber perantara.

HASIL

QS. Al-Baqarah: 283: jaminan sebagai pengganti tulisan, kepercayaan sebagai pengaman terakhir

Konteks dan isi ayat. Ayat 283 menyambung ayat 282, yang memerintahkan pencatatan utang-piutang bertempo dan kehadiran saksi.(Wahyuni, 2023) Ayat 283 menjawab situasi ketika jalan itu sulit ditempuh, yakni dalam perjalanan dan tanpa juru tulis. Solusinya berupa barang jaminan yang dipegang. Rumusan ini diikuti pernyataan bahwa bila sebagian orang saling percaya, pihak yang dipercaya hendaknya menunaikan amanahnya dan bertakwa kepada Allah. Ayat ditutup dengan larangan menyembunyikan kesaksian.

Perdebatan penafsiran. Sekurangnya ada tiga titik yang menjadi perhatian mufasir. Titik pertama adalah apakah sebutan perjalanan bersifat membatasi. Menurut Ibnu Katsir,(Katsir, n.d.-a) sebagian ulama salaf, di antaranya Mujahid, berpendapat bahwa gadai tidak disyariatkan kecuali dalam perjalanan. Pendapat mayoritas berbeda. Penyebutan perjalanan dipahami sebagai gambaran situasi yang paling membutuhkan, karena pada saat itu juru tulis dan saksi sulit didapat. Dalil yang dipakai adalah riwayat dalam *Sahihain* dari Anas bahwa Rasulullah wafat ketika baju besinya masih tergadai kepada seorang Yahudi untuk pinjaman sejumlah gandum bagi kebutuhan makan keluarganya.(Katsir, n.d.-a) Riwayat ini menunjukkan tiga hal sekaligus. Gadai dipraktikkan Nabi sendiri, dilakukan untuk kebutuhan konsumtif, dan berlangsung dengan pihak non-Muslim. Pembahasan Ruslan dkk.(Ruslan et al., 2023) sejalan dengan ini. Mereka mencatat bahwa jumbuh ulama memahami sebutan musafir sebagai gambaran keadaan yang lazim, yaitu sulitnya mendapat juru tulis dalam perjalanan, bukan sebagai syarat, dan bahwa kebolehan gadai di luar perjalanan bersandar pada hadis tentang baju besi Nabi yang digadaikan.

Titik kedua menyangkut penyerahan barang (*qabdh*). Frasa "yang dipegang" ditafsirkan jumhur ulama, termasuk mazhab Syafi'i, sebagai petunjuk bahwa gadai belum sempurna sebelum barang jaminan dipegang. (Katsir, n.d.-a) juga mencatat riwayat dari Ahmad yang sejalan, serta pandangan segolongan ulama yang menjadikan penerimaan barang sebagai syarat terwujudnya gadai. Titik ketiga adalah relasi antara jaminan dan kepercayaan, yang secara analitis paling menarik.

Analisis: jaminan sebagai konsesi, bukan cita-cita. Struktur ayat menempatkan jaminan pada posisi kedua. Ketika sesama pihak saling percaya, jaminan tidak dibutuhkan, dan yang berutang cukup menunaikan amanahnya. Dua hal patut dicermati. Pertama, ayat menyebut utang sebagai sesuatu yang "dipercayakan" (*u'tumina*), sehingga utang diposisikan sebagai amanah. Konsekuensinya, kegagalan membayar tidak hanya berupa kelalaian perdata, melainkan pengkhianatan atas amanah. Kedua, gadai sebagai institusi tampak dirancang untuk mengelola ketidakpastian, bukan mengganti nilai kepercayaan. Ia dihadirkan karena kepercayaan tidak selalu tersedia. Pembacaan ini mengoreksi kesan yang kadang muncul dalam praktik keuangan modern, seakan jaminan yang kuat membuat moralitas transaksi tidak lagi penting.

Karakter sosial akad gadai memperkuat pembacaan tersebut. Karena gadai pada dasarnya berfungsi sosial dan digolongkan akad derma, pengambilan manfaat oleh penerima gadai dipandang bermasalah. (Fithrotuzzuhroh & Kurniawan, 2022) Barang gadai di tangan kreditur ibarat titipan yang harus dijaga demi kepentingan pemiliknya, yakni orang yang sedang berhajat. Di sini amanah bekerja dua arah. Debitur berkewajiban membayar, dan kreditur berkewajiban tidak memperkaya diri dari kebutuhan debitur. Penulis memandang bahwa ini yang membedakan gadai syariah dari sekadar transaksi berjaminan, yaitu adanya kewajiban etis timbal balik.

Catatan kritis untuk praktik kontemporer. Fathoni dkk. (Fathoni et al., 2024) membahas penerapan konsep ini di Pegadaian Syariah, yakni akad rahn untuk jaminan utang bersama ijarah untuk biaya penyimpanan, dan Haliding dkk. (Haliding et al., 2025) menelaah layanan digital Pegadaian Syariah dengan menyoroti keterbatasan literasi digital nasabah dan risiko keamanan data. Pertanyaan yang layak diajukan adalah sejauh mana model bisnis modern masih menjaga sifat sosial akad. Karena (Fithrotuzzuhroh & Kurniawan, 2022) sendiri menyebut adanya praktik yang perlu ditinjau ulang, evaluasi berkala terhadap struktur biaya dan pemanfaatan barang gadai menjadi kebutuhan yang wajar. Artikel ini tidak memiliki

data untuk menilai satu per satu lembaga, sehingga poin ini diajukan sebagai agenda penelitian lanjutan dan bukan sebagai tuduhan.

QS. Ali Imran: 75: amanah dan standar ganda

Isi ayat. Ayat ini membagi Ahli Kitab ke dalam dua kelompok dalam soal titipan. Sebagian mengembalikan titipan besar (*qinṭār*) tanpa kurang. Sebagian lainnya tidak mengembalikan bahkan satu dinar kecuali terus ditagih. Sebabnya, mereka berkata bahwa tidak ada dosa atas mereka terhadap *ummiyyīn*. Al-Qur'an menyebut ucapan itu sebagai dusta atas nama Allah yang mereka sendiri ketahui.

Penafsiran klasik. Menurut Ibnu Katsir, (Katsir, n.d.-b) *qinṭār* di sini berarti harta yang banyak, dan yang mampu menunaikan jumlah besar tentu lebih mampu menunaikan jumlah yang lebih kecil. Adapun "menagih terus-menerus" berarti menuntut dan mendesak agar hak dikembalikan. (RI, n.d.-a) merangkum ayat ini dengan membagi Ahli Kitab menjadi dua golongan: mereka yang dapat dipercaya, baik dengan harta banyak maupun sedikit, dan mereka yang tidak dapat dipercaya sehingga baru mengembalikan setelah ada pembuktian. Tafsir al-Jalalain, sebagaimana tersaji pada laman yang sama, memberi contoh Abdullah bin Salam yang diberi titipan sejumlah besar emas lalu menunaikannya, dan Ka'b bin al-Asyraf yang mengingkari titipan satu dinar. (RI, n.d.-a) Tafsir al-Muyassar menjelaskan bahwa pangkal sikap itu adalah keyakinan keliru bahwa harta orang Arab halal diambil dengan cara batil. (Katsir, n.d.-b) Ayat berikutnya, Ali Imran: 76, menegaskan bahwa orang yang menepati janji dan bertakwa dicintai Allah.

Analisis 1: pembedaan sebagai etika penilaian. Kalimat ayat ini bersifat parsial: "di antara Ahli Kitab", dan bukan "Ahli Kitab" secara umum. Pembatasan ini tidak boleh dilewatkan, dan tampak jelas pada pembagian dua golongan dalam tafsir Kementerian Agama RI. (RI, n.d.-a) Bagi pembaca modern, konsekuensi metodologisnya jelas. Ayat ini tidak bisa dijadikan pembenaran stereotip kolektif. Yang dikritik adalah perilaku tertentu dan alasan teologis yang dipakai untuk membenarkannya. Al-Qur'an sendiri, dalam kalimat yang sama, mengakui adanya kelompok yang amanah, dan hal itu menunjukkan penilaian moral yang adil, bukan generalisasi.

Analisis 2: logika kuantitas. Pasangan *qinṭār* dan dinar layak dicermati karena strukturnya tidak sesuai dugaan awal. Orang biasanya menganggap godaan berkhianat meningkat seiring nilai titipan. Ayat justru membalik dugaan itu. Ada orang yang jujur pada jumlah besar, dan ada yang curang bahkan pada jumlah kecil. Pesan implisitnya adalah bahwa

amanah yang sejati tidak bergantung pada besar kecilnya kepentingan. Ia lahir dari prinsip, bukan dari hitung-hitungan untung-rugi. Kelompok kedua dalam ayat ini bukan sekadar tidak jujur, melainkan menjadikan kepentingan sebagai pertimbangan utama, dan bahkan mereka menyusun landasan teologis untuk pengkhianatan.

Analisis 3: standar ganda dan universalitas amanah. Klaim "tidak ada dosa terhadap *ummiyyin*" adalah standar ganda moral, yaitu kewajiban jujur hanya berlaku pada kelompok sendiri. Di sinilah ayat ini berhubungan erat dengan An-Nisa: 58. (Katsir, n.d.-d) mengutip Ibnu Abbas bahwa amanah dalam ayat itu bersifat umum dan wajib ditunaikan kepada semua orang, baik yang bertakwa maupun yang durhaka. Kajian tafsir daring yang menelaah sebab turun ayat itu juga menyimpulkan bahwa penunaian amanah sesuai haknya berlaku tanpa memandang ras, agama, dan kelompok. (*Amanah Sebagai Fondasi Kepemimpinan Islam: Analisis Q.S. An-Nisā [4]: 58*, n.d.) Dengan kata lain, Ali Imran: 75 menyajikan kasus konkret pelanggaran prinsip yang dirumuskan secara umum dalam An-Nisa: 58. Temuan (Herijanto, 2022) bahwa ajaran muamalah dalam Islam bersifat universal mendukung pembacaan ini.

Penulis menambahkan satu catatan reflektif. Ayat ini juga dapat diarahkan ke dalam. Standar ganda tidak eksklusif milik satu kelompok. Setiap komunitas, termasuk komunitas Muslim, dapat tergoda memakai alasan serupa ketika bertransaksi dengan pihak luar. Pembacaan semacam ini sejalan dengan kerangka universalitas amanah, meskipun perlu dicatat bahwa ia adalah kesimpulan analitis penulis dan bukan kutipan dari sumber tertentu. Riwayat tentang baju besi Nabi yang digadaikan kepada seorang Yahudi, sebagaimana dibahas pada bagian 4.1, (Katsir, n.d.-a) memperlihatkan gambaran yang seimbang. Interaksi ekonomi lintas keyakinan dilakukan dengan tata cara yang jelas, dan penilaian moral dilakukan per individu.

QS. An-Nisa: 2: amanah pada relasi kuasa yang timpang

Isi dan konteks. Ayat ini memerintahkan wali menyerahkan harta kepada anak yatim, melarang menukar yang baik dengan yang buruk, dan melarang memakan harta mereka bersama harta wali. Penutupnya menyebut perbuatan itu dosa besar (*ḥiṣban kabīran*). Menurut Tafsir Tahlili Kementerian Agama RI, (RI, n.d.-b) ayat ini ditujukan kepada para penerima amanat agar memelihara anak yatim dan hartanya. Rumusan ini penting karena secara eksplisit membingkai relasi wali dan anak yatim sebagai relasi amanah.

Mengenai sebab turunnya, terdapat riwayat yang bervariasi. Kementerian Agama RI (RI, n.d.-b) mengutip riwayat Ibnu Abi Hatim dari Said bin Jubair tentang seorang laki-laki dari suku Ghatafan yang menyimpan harta besar milik keponakannya yang yatim. Riwayat serupa dari al-Wahidi menyebutkan bahwa keponakan itu, setelah balig, meminta hartanya tetapi ditolak sang paman, hingga ia mengadu kepada Nabi dan ayat ini turun. (*Tafsir Surat An-Nisa Ayat 2: Cara Mengelola Harta Anak Yatim*, n.d.) NU Online (Online, n.d.) menyebutkan riwayat al-Kalbi dan Muqatil tentang seorang laki-laki bernama al-Mundzir bin Rifa'ah yang menguasai harta banyak milik keponakannya. Nama pelaku berbeda dalam riwayat-riwayat itu, tetapi temanya sama, yakni paman yang menahan harta keponakan yatimnya. Dari sudut penafsiran, kesamaan tema itu lebih penting daripada perbedaan nama.

Perdebatan makna "yatim". Kementerian Agama RI (RI, n.d.-b) mencatat dua pendapat mufasir. Yang pertama menafsirkan yatim sebagai anak yang belum balig, sejalan dengan An-Nisa: 5. Yang kedua memaknainya sebagai anak yang sudah balig, sejalan dengan sebab turun ayat. Perbedaan ini bukan perkara istilah belaka. Bila yang dimaksud adalah anak yang sudah dewasa, maka inti ayat adalah larangan menunda penyerahan harta. Bila yang dimaksud anak yang masih kecil, ayat itu mencakup perintah menjaga harta selama masa perwalian. Kedua pembacaan ini sebenarnya saling melengkapi. NU Online (Online, n.d.)

merumuskan ragam tafsir ayat ini sebagai perintah menyerahkan harta ketika anak telah balig dan matang mengelola, yang sekaligus mengandung larangan menunda-nunda, larangan menukar yang baik dengan yang buruk, larangan mencampur harta, dan penegasan bahwa perbuatan itu dosa besar.

Bentuk-bentuk kezaliman. Penafsiran tentang "menukar" mencakup lebih dari satu bentuk. As-Suddi, sebagaimana dikutip dalam tafsir Ibnu Katsir, (Katsir, n.d.-c) mencontohkan seseorang yang mengambil kambing gemuk milik anak yatim lalu menggantinya dengan kambing kurus. Said bin Jubair memaknainya sebagai menukar harta halal milik sendiri dengan harta anak yatim yang haram bagi wali. (Katsir, n.d.-c) Alawiyah (Alawiyah, 2023) menambahkan bentuk lain, yaitu wali yang menukar hak waris anak yatim yang lebih besar dengan hak waris miliknya yang lebih kecil, praktik yang disebutnya lazim pada masa jahiliyah. Tentang larangan mencampur, Zamakhsyari dan Ibnu 'Asyur, sebagaimana dirangkum kanal tafsir daring, memandang perintah menyerahkan harta sebagai perintah menjaganya dari penyalahgunaan oleh pihak pengelola, dan larangan mencampur sebagai upaya mencegah wali mengonsumsinya. (*Tafsir Surat An-Nisa Ayat 2: Cara Mengelola*

Harta Anak Yatim, n.d.) Abu Su'ud, menurut NU Online,(Online, n.d.) menegaskan bahwa maksudnya adalah agar harta itu kelak dapat diserahkan dalam keadaan selamat.

Analisis: keseimbangan antara perlindungan dan kewajaran sosial.(Alawiyah, 2023) mencatat bahwa larangan mencampur pada An-Nisa: 2 kemudian diperlunak oleh Al-Baqarah: 220. Setelah turun ayat-ayat yang keras tentang harta anak yatim, para wali sampai memisahkan makanan mereka dari makanan anak yatim hingga makanan itu membusuk. Mereka mengadukannya kepada Nabi, dan turunlah ayat yang menyatakan bahwa mengurus urusan mereka secara patut itu baik, dan bahwa bergaul dengan mereka berarti bergaul dengan saudara. Kisah ini menunjukkan dua hal. Al-Qur'an melarang eksploitasi, tetapi tidak menghendaki perlindungan yang membuat pengasuhan menjadi kaku dan menjauhkan hubungan kekeluargaan. Batas yang ditetapkan adalah niat dan dampak, bukan pemisahan fisik semata. Bagi penafsir kontemporer, ini pelajaran penting. Ukuran amanah adalah kemaslahatan pihak yang lemah, bukan formalitas yang justru merugikan.

Ketentuan lanjutan dan hukum positif. Ayat-ayat tetangga menguraikan mekanisme amanah dengan lebih rinci. Alawiyah,(Alawiyah, 2023) yang menghimpun tafsir dari beberapa mufasir, merumuskan bahwa wali bertanggung jawab atas harta anak yatim, mencatat jumlah harta saat diterima dan perubahannya selama perwalian, boleh mengembangkannya secara produktif, tidak menggunakannya berlebihan, wajib mengeluarkan zakat bila memenuhi syarat, dan menyerahkannya ketika anak balig dan cakap mengelola, dengan menghadirkan saksi saat penyerahan. Ia juga melaporkan perbedaan pendapat ulama. Wali yang miskin boleh mengambil secukupnya sebagai upah patut, tetapi ulama berbeda soal apakah yang diambil itu harus dikembalikan bila wali kelak mampu. Ahmad bin Hanbal berpendapat tidak perlu dikembalikan, sebagian ulama lain mewajibkan penggantian, Abu Hanifah tidak memperbolehkan pemanfaatan sama sekali, dan at-Thabari menguatkan pendapat bahwa itu bersifat pinjaman.(Alawiyah, 2023) Mengenai batas penyerahan harta, jumhur mensyaratkan balig dan kecakapan mengelola, sedangkan Abu Hanifah menetapkan usia 25 tahun.(Alawiyah, 2023)

Di Indonesia, (Alawiyah, 2023) mencatat rujukan hukum berupa UU No. 1 Tahun 1974 (Pasal 50–54), Kompilasi Hukum Islam (di antaranya Pasal 107 dan 109), serta KUHPPerdata (di antaranya Pasal 370 yang mewajibkan wali membuat daftar harta anak asuh, dan Pasal 411 tentang upah wali). Kewajiban inventarisasi dalam KUHPPerdata itu selaras dengan perintah pencatatan yang ia simpulkan dari tafsir. Namun Alawiyah juga menyatakan

bahwa dalam kenyataan masih banyak wali yang berbuat zalim. Kesenjangan norma dan praktik ini yang menurut penulis paling mendesak untuk dijelaskan. Al-Qur'an mengandalkan tiga lapis pengaman: kesaksian saat penyerahan (An-Nisa: 6), ancaman moral-eskatologis (An-Nisa: 10), dan kesadaran bahwa Allah menjadi pengawas. Ketiganya mengandalkan hati nurani dan komunitas. Negara modern melengkapinya dengan kewajiban administratif, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada pengawasan. Studi lapangan tentang perwalian di Indonesia merupakan agenda penelitian yang layak dilakukan.

QS. An-Nisa: 58: rumusan umum amanah dan keadilan

Isi ayat. Ayat ini memuat dua perintah. Pertama, menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Kedua, menetapkan hukum secara adil ketika memutuskan perkara di antara manusia. Penutupnya menyebut bahwa Allah memberi pengajaran terbaik dan Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Konteks turun dan keumuman makna. Menurut Ibnu Katsir, (Katsir, n.d.-d) kebanyakan mufasir menyebut ayat ini turun berkenaan dengan Usman bin 'Thalhah, pemegang kunci Ka'bah. Namun ia menegaskan bahwa apa pun sebab turunnya, maknanya umum. Kajian tafsir daring yang merujuk Tafsir al-Baghawi menceritakan bahwa pada peristiwa penaklukan Makkah, Abbas sempat meminta kunci Ka'bah, tetapi turunlah ayat yang memerintahkan agar amanah dikembalikan kepada pemiliknya, dan kunci itu tetap berada pada keturunan Usman. (*Amanah Sebagai Fondasi Kepemimpinan Islam: Analisis Q.S. An-Nisā [4]: 58*, n.d.) Kajian yang sama mencatat bahwa para mufasir sepakat kata *al-amānāt* dalam ayat ini mencakup seluruh jenis tanggung jawab, dan at-Thabari menyebut harta, kekuasaan, tugas publik, hingga rahasia pribadi. (*Amanah Sebagai Fondasi Kepemimpinan Islam: Analisis Q.S. An-Nisā [4]: 58*, n.d.)

Kajian akademik terbaru bergerak searah. Hanafi dan Asidqi, (Hanafi & Asidqi, 2026) yang menelaah tafsir Mahmud Yunus, melaporkan bahwa amanah mencakup harta titipan, jabatan, hak dan kewajiban, keputusan hukum, ilmu, rahasia, hingga kesehatan. Penafsiran itu menekankan bahwa pemimpin seharusnya menempatkan orang yang mampu, ahli, dan berintegritas pada posisi yang tepat, dan tidak mengangkat berdasarkan kedekatan pribadi, hubungan keluarga, atau kepentingan politik. Sidqy dan Taqwa (Sidqy & Taqwa, 2024) menekankan amanah sebagai syarat mutlak kelayakan pemimpin. (Azzahro' & Anjani, 2024) menghubungkan pelanggaran amanah jabatan dengan terancamnya perlindungan harta dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*.

Analisis 1: dua perintah, dua ranah, satu tujuan. Penggabungan penunaian amanah dan penegakan keadilan dalam satu ayat bukan kebetulan. Amanah menyangkut hak seseorang atas sesuatu yang dipercayakan, sedangkan keadilan menyangkut hak para pihak yang berperkara. Yang pertama bekerja ketika ada penitip dan pemegang titipan. Yang kedua bekerja ketika ada pihak yang mengadu dan hakim atau pemimpin yang memutuskan. Namun struktur keduanya sama. Ada pihak yang lebih berkuasa atau lebih menguasai informasi, dan ada pihak yang bergantung pada integritasnya. Menurut penulis, inilah alasan mengapa ayat ini sering dijadikan rujukan bagi tata kelola pemerintahan dan bukan hanya bagi etika individu.

Analisis 2: dua pembacaan atas "kepada yang berhak". Kalimat "kepada yang berhak" dapat dibaca sebagai pengembalian titipan kepada pemilik, dan dapat pula dibaca sebagai penyerahan tanggung jawab (jabatan) kepada orang yang layak. Keduanya sah secara bahasa, dan literatur di atas memperlihatkan bahwa mufasir kontemporer cenderung memakai kedua pembacaan sekaligus. Perbedaan penekanan ini menghasilkan dua logika yang berbeda. Pada pembacaan pertama, ukuran utamanya adalah hak milik. Pada pembacaan kedua, ukuran utamanya adalah kelayakan. Dalam pengelolaan jabatan publik, logika kelayakan yang berlaku. Karena itu, praktik pengangkatan berdasarkan kedekatan tidak hanya dipandang buruk secara administratif, tetapi termasuk pelanggaran amanah menurut penafsiran yang dirangkum Hanafi dan Asidqi.(Hanafi & Asidqi, 2026)

Analisis 3: risiko perluasan konsep. (Serevan, 2025) mengusulkan prinsip amanah al-Ghazali sebagai landasan moral tata kelola kecerdasan buatan, dan Din dkk.(Din et al., 2023) menempatkannya dalam kerangka antikorupsi. Perluasan seperti ini menunjukkan vitalitas konsep, tetapi juga membawa risiko kaburnya makna. Bila segala hal disebut amanah, konsep itu kehilangan daya analitis. Untuk menjaga ketajamannya, penulis mengusulkan tiga unsur minimal yang dapat diperiksa dalam setiap klaim amanah, yang diturunkan dari telaah Herijanto:(Herijanto, 2022) adanya kepercayaan yang diberikan kepada pihak tertentu, kompetensi dan integritas pihak yang dipercaya, serta pertanggungjawaban, baik di hadapan pihak yang mempercayakan maupun di hadapan Allah. Kerangka tiga unsur ini bukan ketentuan baku dari sumber mana pun, tetapi alat baca yang mencerminkan kesamaan temuan literatur di atas.

Tabel 1. Sintesis Keempat Ayat tentang Amanah

Perbandingan 4 Ayat Al-Qur'an tentang Amanah			
Ayat	Tema	Mekanisme	Pihak yang Dilindungi
 Al-Baqarah 283	 Utang tanpa juru tulis	 Jaminan (rahn)	 Kreditur
 Ali Imran 75	 Titipan lintas kelompok	 Konsistensi etika	 Pemilik titipan
 An-Nisa 2	 Harta anak yatim	 Larangan mencampur harta	 Anak yatim
 An-Nisa 58	 Prinsip umum amanah	 Penyampaian + keadilan hukum	 Masyarakat



Gambar 1. Arsitektur Amanah dalam Empat Ayat Al-Qur'an

PEMBAHASAN

Sintesis: arsitektur amanah dalam empat ayat

Setelah masing-masing ayat ditelaah, hubungan antar-ayat dapat digambarkan sebagai susunan berlapis.

Lapisan pertama adalah prinsip. An-Nisa: 58 menyatakan bahwa amanah harus sampai kepada yang berhak dan bahwa keputusan harus adil. Ini adalah norma umum yang tidak dibatasi oleh jenis obyek, agama pemilik, atau status pemegang amanah.

Lapisan kedua adalah mekanisme. Al-Baqarah: 282–283 menyediakan perangkat praktis: pencatatan, kesaksian, dan bila keduanya tidak tersedia, barang jaminan. Ayat ini juga mengajarkan urutan kepercayaan. Perangkat formal digunakan ketika kepercayaan belum cukup, dan bila kepercayaan sudah terbangun, amanah itu sendiri yang menjadi pengikat. Mekanisme ini bukan penanda ketidakpercayaan, melainkan pengelolaan atas ketidakpastian.

Lapisan ketiga adalah koreksi atas standar ganda. Ali Imran: 75 memperlihatkan bagaimana prinsip umum dilanggar ketika seseorang membatasi kewajiban amanah hanya pada kelompoknya. Dengan demikian, ayat ini berfungsi sebagai pagar dari sisi sosial-teologis: alasan apa pun yang membedakan hak seseorang berdasarkan identitas tidak dapat membenarkan pengkhianatan.

Lapisan keempat adalah perlindungan bagi pihak paling rentan. An-Nisa: 2 memusatkan amanah pada anak yatim, yang tidak mampu membela hartanya sendiri. Ancaman yang keras (*ḥūban kabīran*) sesuai dengan tingkat kerentanan itu.

Keempat ayat mempunyai struktur bersama yang dapat disebut asimetri informasi dan kuasa. Kreditur dalam Al-Baqarah: 283 tidak tahu pasti kemampuan debitur. Penitip dalam Ali Imran: 75 tidak bisa mengawasi harta yang ia titipkan. Anak yatim dalam An-Nisa: 2 tidak mampu mengontrol walinya. Rakyat dalam An-Nisa: 58 tidak bisa memeriksa satu per satu keputusan pemimpin. Dalam setiap kasus, Al-Qur'an memasang pengaman. Bentuknya bisa kesaksian dan jaminan, larangan spesifik, atau peringatan tentang pengawasan Allah. Kalimat penutup ayat-ayat itu pun memperlihatkan pola yang serupa: Al-Baqarah: 283 menyebut Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan, An-Nisa: 58 menyebut Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat, Ali Imran: 75 menyoroti dusta atas nama Allah padahal mereka mengetahui, dan An-Nisa: 2 menutup dengan kualifikasi dosa besar. Pertanggungjawaban akhirat selalu hadir sebagai lapisan pengaman terakhir. Hal ini konsisten

dengan temuan (Herijanto, 2022) bahwa amanah berorientasi kepada Allah sebagai ibadah dan kepada kemaslahatan masyarakat.

Sintesis ini juga menjawab pertanyaan kedua penelitian. Amanah layak dijadikan kerangka pengikat karena ia bukan sekadar tema yang muncul di keempat ayat, melainkan struktur relasi yang sama dengan kebutuhan pengamanan yang berbeda-beda.

Implikasi kontemporer di Indonesia

Perwalian dan harta anak. Norma tafsir tentang pencatatan, pemisahan, penyerahan, dan kesaksian (Alawiyah, 2023) bertemu dengan kewajiban daftar harta dalam KUHP data dan ketentuan perwalian dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI. Karena Alawiyah melaporkan bahwa praktik belum sesuai ajaran, tantangannya bukan kekurangan norma, melainkan implementasi. Temuan lapangan (Khalil & Chaliddin, 2023) sejalan dengan hal ini, karena proses penetapan wali anak yatim di lokasi penelitian mereka dilaporkan belum memenuhi ketentuan hukum. Penulis mengusulkan bahwa pengawasan sederhana namun berkala, misalnya pelaporan tertulis pengelolaan harta kepada pihak yang berwenang atau keluarga besar, lebih sejalan dengan semangat kesaksian dalam ayat daripada sekadar menaruh harapan pada kejujuran pribadi. Usulan ini adalah kesimpulan analitis dan perlu diuji melalui penelitian lapangan.

Gadai syariah dan gadai digital. Fathoni dkk. (Fathoni et al., 2024) menunjukkan bahwa pegadaian syariah menerapkan akad rahn dan ijarah sesuai fatwa DSN-MUI, dan Haliding dkk. (Haliding et al., 2025) menunjukkan bahwa layanannya mulai dikaji untuk konteks digital. Pembacaan yang menekankan sifat sosial akad (Fithrotuzzuhroh & Kurniawan, 2022) mengingatkan bahwa kemudahan teknologi tidak menggantikan kewajiban etis: transparansi biaya, keamanan barang jaminan, dan larangan memanfaatkan barang gadai untuk keuntungan sepihak. Pada platform digital, asimetri informasi antara lembaga dan nasabah cenderung lebih besar. Prinsip amanah menuntut kejelasan informasi sebelum akad.

Tata kelola publik dan pencegahan korupsi. Din dkk. (Din et al., 2023) menyimpulkan bahwa pendekatan Islam terhadap korupsi menekankan ketakwaan sekaligus pelembagaan keadilan dan akuntabilitas. Kesimpulan ini penting karena mencegah pembacaan sempit yang menyerahkan urusan pada kesalehan pribadi semata. (Azzahro' & Anjani, 2024) dan (Hanafi & Asidqi, 2026) melengkapi dengan menegaskan bahwa amanah jabatan menuntut penempatan orang sesuai kompetensi. Bagi pemangku kebijakan, artinya

seleksi berbasis kelayakan dan mekanisme pertanggungjawaban adalah bentuk penunaian amanah, bukan sekadar prosedur administratif.

Muamalah lintas kelompok. Ali Imran: 75, bila dibaca bersama An-Nisa: 58, mendorong etika transaksi yang tidak membedakan mitra berdasarkan identitas. Dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia, prinsip ini bersifat konstruktif. Kejujuran menjadi kewajiban universal, dan penilaian atas individu didasarkan pada perilakunya.

Keterbatasan

Artikel ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, sumber tafsir klasik diakses melalui terjemahan daring, bukan edisi cetak atau teks Arab, sehingga ketepatan redaksi belum dapat diverifikasi sepenuhnya. Kedua, tidak ditemukan artikel jurnal terbitan 2020 ke atas yang khusus mengkaji Ali Imran: 75, sehingga pembahasan ayat itu lebih banyak bertumpu pada tafsir klasik. Ketiga, jumlah sumber ilmiah yang berhasil diverifikasi berjumlah delapan belas, sehingga sebagian klaim analitis merupakan kesimpulan penulis yang diberi tanda eksplisit. Keempat, tidak ada data empiris tentang praktik perwalian, pegadaian syariah, atau pengangkatan jabatan. Kelima, satu sumber (Fithrotuzzuhroh & Kurniawan, 2022) berstatus pracetak dan belum melalui tinjauan sejawat sebagaimana artikel jurnal.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan tiga hal. Pertama, para mufasir dan peneliti memaknai keempat ayat dalam kerangka yang saling berkaitan. Al-Baqarah: 283 memperbolehkan barang jaminan sebagai pengganti tulisan dan saksi, sambil menegaskan bahwa kepercayaan yang ditunaikan tetap menjadi pengikat terakhir. Ali Imran: 75 membedakan perilaku Ahli Kitab dalam menunaikan titipan dan mengkritik pembenaran teologis atas pengkhianatan terhadap kelompok lain. An-Nisa: 2 melarang wali menahan, menukar, atau mencampur harta anak yatim. An-Nisa: 58 merumuskan perintah menunaikan amanah dan menetapkan hukum secara adil. Perbedaan pendapat yang menonjol terdapat pada syarat perjalanan dan penyerahan barang dalam gadai, makna "yatim" pada An-Nisa: 2, serta ketentuan bagi wali yang miskin.

Kedua, amanah layak menjadi benang merah karena keempat ayat berbagi struktur relasi yang sama, yaitu satu pihak dipercaya di tengah asimetri kuasa dan informasi, dan setiap ayat menyediakan pengaman yang sesuai dengan konteksnya. Amanah dalam ayat-ayat ini

bukan sekadar kebajikan personal, melainkan kewajiban yang menuntut tata kelola berupa pencatatan, pemisahan harta, kesaksian, dan akuntabilitas, dengan pertanggungjawaban di hadapan Allah sebagai pengaman terakhir.

Ketiga, implikasinya bagi Indonesia mencakup penguatan pengawasan perwalian, evaluasi berkelanjutan atas praktik gadai syariah termasuk yang berbasis digital, pengelolaan jabatan publik berdasarkan kelayakan dan akuntabilitas, serta penegasan etika transaksi yang tidak membedakan mitra berdasarkan identitas.

Bagi peneliti selanjutnya, ada beberapa arah yang layak ditempuh. Perbandingan mendalam antar-mufasir, termasuk mufasir Nusantara dan modern, dapat memperkaya kajian, terutama untuk Ali Imran: 75 yang minim kajian ilmiah mutakhir. Penelitian lapangan tentang pengelolaan harta anak yatim oleh wali di Indonesia diperlukan untuk menguji kesenjangan norma dan praktik yang dilaporkan literatur. Kajian empiris atas praktik gadai syariah, khususnya yang berbasis digital, perlu dilakukan untuk menilai kesesuaiannya dengan sifat sosial akad. Terakhir, pengembangan instrumen untuk mengukur amanah pada konteks organisasi dan pemerintahan akan membantu konsep ini tidak berhenti sebagai wacana normatif.

Bagi praktisi dan pembuat kebijakan, hasil kajian ini mendukung pendekatan berlapis. Pendidikan moral dan ketakwaan tetap penting, tetapi harus dilengkapi mekanisme pencatatan, pengawasan, dan pertanggungjawaban yang nyata, sebagaimana ditunjukkan pola keempat ayat dan simpulan Din dkk..(Din et al., 2023)

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Muntaha AM. (2020, November 11). *Tafsir Surat An-Nisa' Ayat 2*. NU Online. <https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-an-nisa-ayat-2-fzDOu>
- Alawiyah, K. (2023). Konsep Pemeliharaan Harta Anak Yatim Perspektif QS. An-Nisa Ayat 5–10. *Al-Kauniyah: Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir*, 4(1), 48–71. <https://doi.org/10.56874/alkauniyah.v4i1.1362>
- Alexander, O., Fauzi, M., Yani, A., & Siswoyo. (2023). Konsep Rahn (Gadai) dalam Islam dan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia: Kajian Fikih Muamalah. *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 2(1), 41–54. <https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v2i1.639>
- Al Kahfi, Mahmud, H., & Huda, M. I. (2024). The leadership concept of amanah and justice in Tafsir al-Manar: An analysis of Surah an-Nisa 58. *Hermeneutik: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 18(2), 46–62. <https://doi.org/10.21043/hermeneutik.v18i2.29314>

- Amiruddin. (2021). Amanah dalam Perspektif Al-Quran (Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah dan Al-Azhar). *Jurnal Mudarrisuna: Media Kajian Pendidikan Agama Islam*, 11(4), 833–850. <https://doi.org/10.22373/jm.v11i4.4665>
- Azzahro', L., & Anjani, D. (2024). Menyampaikan Amanah dalam Kepemimpinan: Analisis Maqāṣid al-Syarī'ah terhadap Q.S. An-Nisa' Ayat 58. *Al-Afham: Journal of Islamic Studies*, 1(1), 24–34. <https://doi.org/10.62509/ajis.v1i1.331>
- Din, S. U., Syed Ismail, S. H., & Raja Sulong, R. H. (2024). Combating corruption based on Al-Siyasah al-Syar'iyah perspective: A literature review. *International Journal of Ethics and Systems*, 40(4), 776–807. <https://doi.org/10.1108/IJOES-12-2022-0312>
- Fathoni, K., Salma, S., Faruq, A. F., Arifin, M. A., & Thoriq, M. T. (2024). The practice of ijarah agreement in gold pawn: An Islamic law study at Jambi Sharia Pawnshop. *Nalar Fiqh: Jurnal Hukum Islam*, 15(2), 62–72. <https://doi.org/10.30631/nf.v15i2.1691>
- Fauzi, M. I., & Hamidah, T. (2021). Konsep Amanah dalam Al-Qur'an. *Al-Irfani: Journal of Al Qur'anic and Tafsir*, 2(1), 14–25. <https://doi.org/10.51700/irfani.v2i01.214>
- Fithrotuzzuhroh, W., & Kurniawan, R. R. (2022). *Konsep Gadaai dalam Islam Menurut QS. Al-Baqarah Ayat 283* [Pracetak]. OSF Preprints. <https://doi.org/10.31219/osf.io/t67rs>
- Haliding, S., Alfiani, Majid, J., Badollahi, I., & Marsuni, N. S. (2025). Digitalization and strategic development in enhancing Islamic pawnshop products for financial inclusion. *Invoice: Jurnal Ilmu Akuntansi*, 7(1), 37–45. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/invoice/article/view/16247>
- Hamid, H. (2026, March 8). *Amanah sebagai Fondasi Kepemimpinan Islam: Analisis Q.S. An-Nisa' [4]: 58*. Tafsir Al Quran. <https://tafsiralquran.id/amanah-sebagai-fondasi-kepemimpinan-islam-analisis-q-s-an-nisa-4-58/>
- Hanafi, I., & Asidqi, K. (2026). Studi Tafsir Mahmud Yunus terhadap Makna Amanah dalam Surat An Nisa Ayat 58. *JIMU: Jurnal Ilmiah Multi Disiplin*, 4(2), 293–299. <https://ojs.smkmerahputih.com/index.php/jimu/article/view/2564>
- Herijanto, H. (2022). Al amanah in al Qur'an vs trust: A comparative study. *International Journal of Ethics and Systems*, 38(4), 549–575. <https://doi.org/10.1108/IJOES-03-2021-0064>
- Ibnu Katsir. (n.d.-a). *Tafsir Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 283* (Tafsir Ibnu Katsir). Daar Al Atsar Indonesia. <https://daaralatsarindonesia.com/tafsir-002-283/>
- Ibnu Katsir. (n.d.-b). *Tafsir Al-Qur'an Surah Ali Imran Ayat 75* (Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir al-Muyassar). Daar Al Atsar Indonesia. <https://daaralatsarindonesia.com/tafsir-003-075/>
- Ibnu Katsir. (n.d.-c). *Tafsir Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 2* (Tafsir Ibnu Katsir). Daar Al Atsar Indonesia. <https://daaralatsarindonesia.com/tafsir-004-002/>
- Ibnu Katsir. (n.d.-d). *Tafsir Surat An-Nisa' Ayat 58* (Tafsir Ibnu Katsir, terjemahan Indonesia). Qurano. <https://qurano.com/id/4-an-nisa/ayat-58/>
- Kementerian Agama RI. (n.d.-a). *Tafsir Surat Ali Imran Ayat 75* (Tafsir Tahlili dan Tafsir al-Jalalain). Surah Alquran. <https://surahquran.com/tafsir-id-aya-75-sora-3.html>
- Kementerian Agama RI. (n.d.-b). *Tafsir Surat An-Nisa Ayat 2* (Tafsir Tahlili). Surah Alquran. <https://surahquran.com/tafsir-id-aya-2-sora-4.html>

- Khalil, M., & Chaliddin. (2023). Anak Yatim dan Wali: Sebuah Riset atas Pengelolaan Harta Anak Yatim di Gampong Mongeudong dalam Perspektif Hukum Islam dan UU Perkawinan. *Al-Hiwalah: Journal of Sharia Economic Law*, 2(1), 1–17. <https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v2i1.1467>
- Millati, H. (2020, December 24). *Tafsir Surat An-Nisa Ayat 2: Cara Mengelola Harta Anak Yatim*. Tafsir Al Quran. <https://tafsiralquran.id/tafsir-surat-an-nisa-ayat-2-cara-mengelola-harta-anak-yatim/>
- Mulyana, Y., & Sholihin, M. (2022). Amanah dalam Al-Qur'an Kajian Tematik dalam Tafsir Al-Azhar. *Ushuly: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 1(2), 174–186. <https://doi.org/10.52431/ushuly.v1i2.573>
- Ruslan, Iskandar, A. M., & Harifuddin. (2023). Persepsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Mahasiswa Fakultas Agama Islam UMI Makassar tentang Hadits Gadai (Rahn). *Jurnal Ilmiah Ecosystem*, 23(1), 135–148. <https://doi.org/10.35965/eco.v23i1.2507>
- Serevan, B. (2025). Al-Ghazali's principle of trust (amanah) as a framework for ethical AI governance in organizations. *AI and Ethics*, 5(5), 5273–5282. <https://doi.org/10.1007/s43681-025-00780-y>
- Sidqy, M., & Taqwa, H. (2024). Tafsir Tahlili Q.S. An-Nisa Ayat 58–63; Dasar-Dasar Pemerintahan. *At-Tadris: Journal of Islamic Education*, 3(2), 154–169. <https://journal.ikadi.or.id/index.php/attadris/article/view/465>
- Wahyuni, L. (2023). Pencatatan dan Persaksian Transaksi Hutang-Piutang: Studi Perbandingan Tafsir Al-Marāghī dan Tafsir Al-Miṣbāḥ. *At-Tibyan*, 6(2), 172–192. <https://doi.org/10.30631/atb.v6i2.121>